

HAK : GUNA USAHA

No. 02 11

KALIMANTAN TENGAH

KECAMATAN

LĂMÂNDĂU

DESA/ KELURAHAN

BAYAT, BALIBI, TANGGA BATU

DAFTAR ISI 208

No. 4261 719 ... 2001

DAFTAR ISIAN 307

No. \_\_\_\_\_ /19'....

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTAMADYA

KOTAWARINGIN BARAT

[illegible]



411 :

[illegible]



1-1 zaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 208 No. Daftar Isian 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
<p>TELAK DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN CACAR PADA KANTOR PERTAHANAN KTW. BARAT TANGGAL: 21-8-2004 PARAF PETUGAS = <i>[Signature]</i></p>			<p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat</p>
<p>HAK TANGGUNGAN APHT. NO.: 425/NE/LM/WH/04 TGL: 24-8-2004 YANG DIBUAT OLEH: EKO SDEMARN, SH.</p>	<p>TGL: 22-9-2004 NO.: 5055/2004</p>	<p>PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk BERKEDUDUKAN di JAKARTA</p>	<p><i>[Signature]</i> DIS. RIZANI RAVIEO NIP. 010 073 812</p>
<p>HAK TANGGUNGAN APHT. NO. SHT: 101/P II NO: 113/WH/PPAT/LM/V/2006 TGL: 19 MEI 2006 YANG DIBUAT OLEH: NURHADI, SH</p>	<p>TGL: 05 JUN 2006 NO.: 1418/06</p>	<p>PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk BERKEDUDUKAN di JAKARTA</p>	<p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat <i>[Signature]</i> DIS. ANDI H/ HAMZAH NIP: 010 084 735</p>
<p>SELAKU PRAT KAB. KOTAWARINGIN BARAT</p>			



795003

DAFTAR ISIAN 207

15.06.07.04.1.0006/AA

NIB : 43-002

## SURAT UKUR

Nomor : ..... 02 ..... / 19 ..... 2001

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : ..... KALIMANTAN TENGAH .....

Kabupaten / Kotamadya : ..... KOTAWARINGIN BARAT .....

Kecamatan : ..... LAMANDAU .....

Desa / Kelurahan : ..... BAYAT, BALIBI, TANGGA BATU .....

Peta : ..... Nomor Peta Pendaftaran : .....

Lembar : ..... Kotak : .....

Keadaan Tanah : ..... Sebidang tanah kebun .....

Tanda-tanda batas : ..... Sesuai dengan PMA/KBPN. No.3/1997. ....


Luas : ..... 763 Ha (Tujuh ratus enam puluh tiga Hektar) .....

Penunjukan dan penetapan batas : ..... Oleh : SUGIYARNO UNTUK DAN ATAS NAMA  
..... PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL .....

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS PERTANIAN  
KANTOR PERTANIAN  
Jl. ...  
KOTAWARINGIN BARAT




SKALA 1 : 20.000



PENJELASAN : ..... batas tanah ini

.....



AP 795003



Daftar Isian 302 tgl. .... No. ....

Daftar Isian 307 tgl. .... No. ....

UNTUK SERTIPIKAT

Pangkalan Bun Tgl. 14-06-2001 19....



Drs. FRANS H. LAMBUNG  
NIP 010 054 463..

Pangkalan Bun Tgl. 13 Juni 2001 19....

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Kotawaringin Barat

ttd.

I WAYAN NARTA, SH  
NIP 010 089 661



Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : ..... / 19.... Nomor hak : .....  
Penggabungan  
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 19.... Nomor hak .....



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.